



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 7 Tahun 2024

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 7 Tahun 2024

Tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 



MARTIAS WANTO



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah upaya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pedoman pengelolaan resiko di lingkungan Pemerinatah Daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko;
 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bukittinggi.
7. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Resiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah

mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Komite Pengelolaan Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas merumuskan kebijakan, arahan, menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal, dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, serta membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
16. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Susunan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
24. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
- (3) Pedoman pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Kerja/Unit Kerja.
 - b. internalisasi pengelolaan Resiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas :
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota dan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai UPR;
 - d. asisten pada sekretariat daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten pada sekretariat daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang cukup atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas :

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II;
- c. UPR tingkat eselon III/fungsional tertentu yang setara dan eselon IV/fungsional tertentu yang setara.

Pasal 10

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III/fungsional tertentu yang setara dan eselon IV/fungsional tertentu yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

76

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian huruf a dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko
Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah ; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi :
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap penetapan:

- a. konteks/tujuan; dan
- b. kriteria Risiko.

Pasal 15

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 17

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

- b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan :
- a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko;

Pasal 18

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5 Informasi dan Komunikasi Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan

pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif yang dapat berupa; sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, *website*, dan media sosial dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan
Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, kepala Perangkat Daerah, kepala bagian/kepala bidang/kepala kantor/koordinator, kepala seksi/kepala sub bagian sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTK.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 13 Mei 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,


ERMAN SAFAR

No	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		08/05/24
2	ASISTEN I		08/05/24
3	KABAG HUKUM		07/05 2024

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


MARTIAS WANTO
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bagian Ketiga Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko; dan
- 2 Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

- 1 mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- 2 mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

II KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan Perangkat Daerah.

- 1 Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- 2 Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR tingkat eselon II dan UPR tingkat eselon III/fungsional tertentu yang setara dan tingkat eselon IV/fungsional tertentu yang setara.
- 3 Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat

Daerah, seperti; penetapan kinerja Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah dan/atau rencana strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR tingkat eselon II dan UPR tingkat eselon III/fungsional tertentu yang setara dan eselon IV/fungsional tertentu yang setara.

B Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya Risiko, dan skala tingkat Risiko.

1 skala dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam Analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko biasanya ditetapkan dalam skala 5 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terlambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material	hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	tidak material

2 skala probabilitas Risiko

kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko, ditetapkan dalam skala 5 (lima), sebagai berikut:

dg

Tabel 2.2
Skala Probabilitas Risiko Dalam Skala 5

Kategori Probabilitas	Skor	Uraian
sangat signifikan/ Hampir pasti terjadi	5	kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
kemungkinan besar/ Sering terjadi	4	kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51-70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 tahun).
kadang-kadang/ mungkin terjadi	3	kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

- 3 skala nilai Risiko
skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Matriks Risiko di Pemerintah Daerah dibuat dengan skala 5. dalam skala 5, kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Matriks Risiko skala 5

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*)

merupakan area yang memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*), yang selanjutnya kategori rendah (biru) menjadi batas toleransi Risiko (selera Risiko) untuk Pemerintah Daerah.

- C Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pihak Terkait	Output Tahapan Pengelolaan
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 (lim) tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	proses penyusunan RPJMD	- arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah)	- dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - daftar Risiko dan RTP
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 (lima) tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	daftar Risiko dan RTP strategis Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko
4	Agustus-September Tahun 201X-1	penyusunan RKA Perangkat Daerah (penetapan rencana sasaran dan pagu	penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- kepala Perangkat Daerah - UPR tingkat Eselon 3, dan eselon 4 Perangkat Daerah	daftar Risiko dan RTP operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- pengomunika si an Risiko dan RTP, - penyusunan atau Revisi kebijakan dan standar operasional	- kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR tingkat Pemerintah	- perbaikan RTP - kebijakan dan standar operasional Notulen pengomun


6	November - Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat			
7	Januari s/d Desember Tahun 201X	pelaksanaan APBD	penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan standar operasional /Tindak lanjut RTP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV 	kebijakan dan standar operasional
			pelaksanaan kebijakan dan standar operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan 	bukti pelaksanaan kebijakan dan standar operasional
	Berkala (Triwulanan)		pelaporan dan monitoring Risiko dan kebijakan dan standar operasional	<ul style="list-style-type: none"> - UPR tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Eselon II, III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas kebijakan dan standar operasional yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan Pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September Tahun 201X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wali Kota - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah

8	Januari - Februari tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 2021	- Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Es. III dan IV - Unit Kepatuhan	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2021
9	Februari - Maret tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat /APIP Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat/ APIP Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :



Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

- 1 Penanggung jawab;
Wali Kota sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Wali Kota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Wali Kota menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko.
- 2 Koordinator penyelenggaraan;
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian Risiko;
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3 Unit Pemilik Risiko;

Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di setiap Unit Kerja.
- b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam setiap Unit Kerja, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- d. menyusun hasil Penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:
Ketua : Wali Kota, selaku pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah
Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merangkap anggota menangani perencanaan.
Anggota : Seluruh kepala Perangkat Daerah
- b. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II, terdiri dari:
Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah
Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah /

Kepala Bagian/ Bidang merangkap anggota yang menangani perencanaan

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Inspektur pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan

- c. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV/Fungsional Tertentu
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV/Fungsional Tertentu, terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan.

Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan.

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan

4 Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas:

- a. Wali Kota sebagai ketua;
- b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Wali Kota.

- 5 Unit Kepatuhan;
Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:


- 1) memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit pengelolaan Risiko;
- 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Wali Kota.

- 6 Penanggungjawab pengawasan.
Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, dirinci sebagai berikut :

1 Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Tabel 3.1
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan	mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	tingkat Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/Eselon II) - Fasilitator
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/ PPAS
Sumber data utama	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dan lain lain. - Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian



- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- 1) Persiapan Data;
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah berupa:

Handwritten signature/initials

- a) Laporan hasil audit baik audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil Reviu/Evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber seperti media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner seperti contoh format sebagai berikut :

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH DAERAH

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modu s	
a	B	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan Risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai

C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan Risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah (<i>cascading</i>)	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai Risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan Risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai

F									
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA									KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan sumber daya manusia telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar Risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat Evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan sumber daya manusia	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G									
PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan Reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan Reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H									
HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT									MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui Reviu dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan hasil audit kinerja Inspektorat Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan dalam contoh format sebagai berikut :

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi	
Tahun Penilaian		: xxxx	
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan integritas dan nilai etika
		-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah KotaBukittinggi belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Pusat kesehatan masyarakat	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia
		-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KotaBukittinggi belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional	Komitmen terhadap kompetensi
		-Pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KotaBukittinggi belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	-Pelayanan pasien BPJS di Daerah belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation*;

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei menggunakan metode *Control Environment Evaluation*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Hasil survei yang memerlukan informasi untuk diperdalam atau diklarifikasi, akan dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode *Control Environment Evaluation* yang diterapkan oleh peserta Fokus Grup Diskusi Pemerintah Daerah yaitu memadai atau kurang memadai.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam contoh format sebagai berikut:

Contoh
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Daerah KotaBukittinggi							
Tahun Penilaian : xxxx							
N o.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	D	E	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di Rumah Sakiat Umum Daerah KotaBukittinggi belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di Rumah sakiat umum daerah KotaBukittin ggi belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN

3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kota Bukittinggi belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai Risiko Pelayanan pasien BPJS di Kota Bukittinggi belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kota Bukittinggi belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah sakit umum daerah Kota Bukittinggi belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar Risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan	Kurang Memadai	- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar Risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangan pertanggungjawaban pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan

					- Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai		penghasilan - anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kota Bukittinggi belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Contoh simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) penegakan integritas dan nilai etika:
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) komitmen terhadap kompetensi
 - a) pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
 - b) kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko.
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
 - c) Pelayanan pasien badan penyelenggaraan jaminan sosial di Daerah belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.
- 4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia:
 - a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar Risiko.
 - b) belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) anggaran pengembangan sumber daya manusia belum memadai.
 - e) Pemerintah Daerah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas.
 - f) pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Wali Kota/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat mengacu peraturan perundang-undangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation.

2 Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam berikut:

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko - Melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko - Menetapkan Risiko yang akan ditangani lebih lanjut /dibangun RTP-nya
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah
Pelaksana /Pihak Terkait	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah) - Fasilitator <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku koordinator - UPR tingkat eselon 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) - Fasilitator <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Es. 3, 4 Perangkat Daerah Fasilitator
Waktu	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/ PPAS <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA- Perangkat Daerah <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <p>Pada saat penyusunan RKA- Perangkat Daerah</p>
Sumber data utama	CSA/Forum Group Diskusi

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks / tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib / pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
- b. Identifikasi Risiko
- c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - 2) Memvalidasi Risiko;
 - 3) Melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian:
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.
- 3 Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4 Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
- 5 Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian Risiko.

IV PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko disusun oleh UPR yaitu seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota. Pelaporan dilakukan setiap tahunnya setelah RKA-SKPD disusun dan difinalkan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1 Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja tahunan.
- 2 Laporan tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan.
- 3 Laporan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

C Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Contoh bentuk laporan disajikan sebagai berikut :

Contoh

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke Unit Kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan

(uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, hasil Analisis Risiko sesuai urutan kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil Analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko UPR.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan Identifikasi Risiko, penilaian Risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko


Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2. 1. Pelaporan UPR

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 1

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan tingkat Perangkat Daerah
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan.
3. Laporan tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

- C. Maksud dan Tujuan
 - Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
 - D. Ruang Lingkup
 - Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
- A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
 - Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
 - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
 - Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya.
- III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
- Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- IV. Monitoring Risiko dan RTP
- Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.
- VI. Penutup
- Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.
- Lampiran

2. 2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada

Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:
Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada UPR.

Lampiran

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah; dan
- 4) menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Daerah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah


C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR


Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

E. Lampiran

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKDA		08/05/24
2	ASISTEN I		08/05/24
3	KABAG HUKUM		07/05 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI, 
ERMAN SAFAR